



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 400.3.1-05/549/HK-KS/XII/2023

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Rota Samarinda Tahun 2013 Nomor 4);
  10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 34 Seri E Nomor 04);



11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 290);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum didalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Lingkungan Satuan Pendidikan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Koordinator TPPK Lingkungan Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Lingkungan Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Kepala Lingkungan Satuan Pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Desember 2023  
WALI KOTA SAMARINDA,  
  
ANDI HARUN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 400.3.1-05/549/HK-KS/XII/2023  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA  
SAMARINDA.

No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
2	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
3	Kasi Penanganan kekerasan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
4	Bidang Kesmas dan Promosi Kesehatan	Dinas kesehatan	Anggota
5	Unit PPA	Polresta Kota Samarinda	Anggota
6	Kepala UPTD PPA	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
7	Sekretaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8	Kabid Pembinaan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Kabid Pembinaan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10	Kabid Ketenagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Kasi Peserta Didik SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	Kasi Peserta Didik SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kasi Peserta Didik Dan Karakter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15	Kasi Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16	Kasi PTK PAUD & PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17	Operator Dapodik PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

WALI KOTA SAMARINDA,  
  
ANIPHARUN